

**RENCANA AKSI  
(RENAKSI)  
TAHUN ANGGARAN  
2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG  
KABUPATEN LUMAJANG**





# KATA PENGANTAR

Assalumu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, serta sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Lumajang, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



**Ir. AGUS SISWANTO, S.ST, M.Si. M.T**  
NIP. 19810817 201001 1 032



# DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Sumberdaya SKPD	11
C. Sarana dan Prasarana Kerja	13
D. Landasan Hukum	14
E. Tujuan	17
F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2022	17
<b>Bab II Rencana Aksi Pencapaian Kinerja</b>	18
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
B. Rencana Aksi	19
<b>Bab III Penutup</b>	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang pertanahan serta adanya Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/47/427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang pertanahan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
- b. Pengoordinasian penyusunan program (Rencana Kerja Anggaran, Renstra, RPJMD, dsb) ;
- c. Pengoordinasian evaluasi program ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
- e. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat ;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karir pegawai ;
- h. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- i. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- j. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- k. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- l. Pengelolaan barang/kekayaan Milik Daerah ;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana ;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ;



- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Teknis dan Konstruksi**

Bidang Teknis dan Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis dan kerjasama serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Teknis dan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Teknis dan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan koordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Teknis dan Konstruksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Teknis Dan Konstruksi;
- d. Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan;
- e. Penyusunan analisa harga satuan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan/atau verifikasi teknis kegiatan pembangunan selain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dokumen hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pekerjaan;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- l. Pelaksanaan pengembangan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- m. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;
- o. Pelaksanaan pembinaan atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi



- nasional non kecil dan kecil di wilayah Kabupaten;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Teknis Dan Konstruksi;
  - q. Pelaksanaan administrasi di Bidang Teknis Dan Konstruksi;
  - r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknis dan Konstruksi dalam laporan kinerja individu;
  - s. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

#### **4. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan pengaturan, merencanakan tata ruang, memanfaatkan ruang dan melaksanakan pembinaan Bidang Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Tata Ruang;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan perumusan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan fasilitasi tim koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Lumajang;
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan rencana pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Penataan Ruang;
- h. Pelaksanaan koordinasi kerjasama penataan ruang antar-daerah Kabupaten;



- i. Pelaksanaan koordinasi ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten dalam proses pemberian rekomendasi perizinan tata ruang;
- j. Pelaksanaan rumusan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
- k. Pelaksanaan rumusan pemberian rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan;
- l. Pelaksanaan administrasi di Bidang Tata Ruang;
- m. Pemberian fasilitasi tertib pengelolaan keberadaan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah kabupaten dan jajarannya termasuk tanah eks-bengkok kelurahan sesuai dengan tata ruang serta penyelenggaraan Sub. Urusan Bidang Pertanahan lainnya;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang dalam laporan kinerja individu;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

## **5. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan mengelola data, melaksanakan pembangunan, meningkatkan, merehabilitasi, memelihara jalan dan jembatan serta bangunan penunjang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
- b. Pengelolaan data, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pekerjaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Bina Marga;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. Pelaksanaan perencanaan teknik pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;





- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Bina Marga;
- h. Pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bina Marga dalam laporan kinerja individu;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

## **6. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air ;
- e. Pelaksanaan survei, pendataan, penelitian dan pengkajian dalam rangka pendayaan sumber daya air permukaan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan kekeringan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumberdaya air pada air permukaan;
- i. Pengumpulan, mengelola data dan merumuskan pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan petunjuk teknis sumber daya air dan izin pemanfaatan sumber



daya air umum;

- k. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di sumber daya air ;
- m. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sumber Daya Air;
- n. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Sumber Daya Air dalam laporan kinerja individu;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

## **7. UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pelayanan peralatan dan operasional.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pelayanan peralatan dan laboratorium;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian sop laboratorium pengujian konstruksi;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd laboratorium pengujian konstruksi;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui kepala bidang teknis dan konstruksi.

## **8. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melakukan, menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.



Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana teknis pengelolaan sumber daya air;
- b) Menyusun rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan sumber daya air;
- c) Menyusun kebutuhan anggaran upt pengelolaan sumber daya air;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar dinas;
- e) Melakukan pemantuan dan pengendalian sop pengelolaan sumber daya air;
- f) Menyusun laporan kerja kinerja uptd pengelolaan sumber daya air;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## **9. UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan**

Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan jalan dan jembatan yang meliputi penanganan pemeliharaan jaringan jalan, bangunan penunjang jalan, jembatan dan pengamatan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana teknis infrastruktur;
- b) Penyusunan rencana kerja tahunan teknis upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- c) Penyusunan kebutuhan anggaran upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- d) Pengoordinasian dengan pihak terkait di luar dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten lumajang;
- e) Pemantauan dan pengendalian sop pengelolaan jalan dan jembatan;
- f) Penyusunan laporan kinerja upt pengelolaan jalan dan jembatan;
- g) Pemeliharaan fisik yang dianggap darurat atas keberadaan jalan, jembatan dan bangunan penunjang lainnya;
- h) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

## **10. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional




sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing. Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas. Tugas Sub-koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sub-Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
- b. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. Penugasan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui surat perintah tugas.



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :





## B. Sumberdaya SKPD

Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi Susunan Kepegawaian dan Aset. Susunan kepegawaian yang dimiliki untuk mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 1.1** Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS dan Tenaga Kontrak)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	240
2	Perempuan	48
<b>Jumlah</b>		<b>288</b>

**Tabel 1.2** Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kelamin	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	75	10	85
2	Staf Tenaga Kontrak/Honorar	165	38	203
<b>Jumlah</b>		<b>240</b>	<b>48</b>	<b>288</b>

**Tabel 1.3**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/ Honorar)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 2 (S 2)	1	0	1
2	Strata 1 (S 1)	20	8	28
3	Diploma IV	3	1	4
4	Diploma III	2	0	2
5	Diploma II	0	0	0
6	Diploma I	0	0	0
7	SLTA/SMK	27	1	28
8	SLTP	14	0	14
9	SD	8	0	8
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>10</b>	<b>85</b>



**Tabel 1.4**

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan (Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorar)

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	ADUM/ADUMLA/ DIKLATPIM TK. IV	4	1	5
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	0	0	0
3	SPAMEN/ DIKLATPIM TK. II	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

**Tabel 1.5**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan (Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorar)

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	15	0	15
2	II	26	1	27
3	III	34	9	43
4	IV	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>10</b>	<b>85</b>

**Tabel 1.6**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan (Diluar Staf Tenaga Kontrak /Honorar)

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempua n	
1	Eselon II	0	0	0
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	4	0	4
4	Fungsional	10	5	15
5	Staf	57	4	61
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>10</b>	<b>85</b>



### C. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting. Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7** Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Tetap

No.	Pembidangan Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2022)	
		Jumlah	Satuan
1	3	4	5
	<b>Tanah</b>	<b>4004</b>	<b>Bidang</b>
1	Tanah	4004	Bidang
	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>1546</b>	<b>Buah / Set</b>
2	Alat Besar	80	Buah / Set
3	Alat Angkutan	108	Buah
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	121	Buah
5	Alat Pertanian	10	Buah / Set
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	769	Buah
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14	Buah
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0	Buah
9	Alat Laboratorium	66	Buah
10	Alat Persenjataan	0	Buah
11	Komputer	378	Buah
12	Alat Eksplorasi	0	Buah
13	Alat Pengeboran	0	Buah
14	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	Buah
15	Alat Bantu Eksplorasi	0	Buah
16	Alat Keselamatan Kerja	0	Buah
17	Alat Peraga	0	Buah
18	Peralatan Proses/Produksi	0	Buah
19	Rambu - Rambu	0	Buah
20	Peralatan Olah Raga	0	Buah
	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>114</b>	<b>Buah</b>
21	Bangunan Gedung	99	Buah
22	Monumen	12	Buah
23	Bangunan Menara	1	Buah
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Buah
	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	<b>1392</b>	<b>Buah</b>
25	Jalan Dan Jembatan	1059	Buah
26	Bangunan Air	333	Buah





27	Instalasi	0	Buah
28	Jaringan	0	Buah
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2</b>	<b>Buah / Set</b>
29	Bahan Perpustakaan	0	Buah / Set
30	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	Buah / Set
31	Hewan	0	Ekor / Buah
32	Biota Perairan	0	Ekor / Buah
33	Tanaman	0	Ekor / Buah
34	Barang Koleksi Non Budaya	0	Ekor / Buah
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	2	Ekor / Buah
	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>31</b>	<b>Buah</b>
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31	Buah
	<b>TOTAL</b>	<b>7089</b>	<b>Buah/Set</b>

#### D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan



Umum dan Tata Ruang;

32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

## **E. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2023, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja ;
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2023.

## **F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023**

Rencana aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan rencana dinas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan ,**

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, landasan hukum, serta tujuan penyusunan rencana aksi.

### **Bab II – Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi tahun 2023.

### **Bab III – Penutup ,**

Memuat kalimat penutup.



## BAB II

# RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.** Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten	- Persentase panjang jalan kondisi mantap	83,21%
		- Persentase jumlah jembatan kondisi baik	92,56%
2	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang sudah ada	- Indeks kinerja irigasi	70%
3	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	- Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	50%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pertanahan	- Indeks tertib administrasi pertanahan	49%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya pengelolaan irigasi	- Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	70%
3	Meningkatnya penataan bangunan gedung	- Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	60%
4	Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	- Persentase panjang jalan yang terpelihara	83,21%
		- Persentase jumlah jembatan yang terpelihara	92,56%



5	Meningkatnya dukungan layanan teknis untuk penyediaan penyelenggaraan infrastruktur	- Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	60%
6	Meningkatnya pengelolaan tata ruang	- Persentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	17,30%
7	Meningkatnya upaya penatagunaan tanah	- Persentase luas tanah yang didistribusikan	6%



## **B. RENCANA AKSI**

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :



## RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase panjang jalan kondisi mantap	82,21%	82,21%	82,21%	83,21%
		Persentase jumlah jembatan kondisi baik	92,23%	92,23%	92,23%	92,56%
2	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada	Indeks kinerja irigasi	66,56%	66,56%	66,56%	70%
3	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	42,68%	42,68%	42,68%	50%
4	Meningkatnya pelayanan pengelolaan pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	45%	45%	45%	49%





**Tabel 2.1** Target Kinerja Sekretariat TA. 2023

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6,473,250
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	3,951,250
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,951,250
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1,460,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,460,000



Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,515,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,951,250
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	7,559,943,614
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	126,972,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,339,000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,460,000



Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,164,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	750 Dokumen	501,932,000
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7,440,000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,216,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61 Paket	54,499,946
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,496,000
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3,874,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	313,947,000



Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	23,617,692
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	251,344,487
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	104,954,178
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	3,900,000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,489,250
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	9,900,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	298,282,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	508,735,800
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	259 Unit	601,701,722
	Penyediaan Jasa		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	996,000



Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46 Laporan	315,300,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1,573,520,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 unit	415,024,880
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 unit	160,640,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 unit	202,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	228,870,000



**Tabel 2.2** Rencana Aksi Sekretariat TA. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 %		50 %		Sekretaris Dinas
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 %		50 %		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		50 %		50 %	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	50 %		50 %		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		50 %		50 %	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 %	25 %	25 %	25 %	



Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100 %			
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50 %	50 %	
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		50 %	50 %		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50 %		50 %		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50 %		50 %		
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %				
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25 %	25 %	25 %	25 %	



Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%				
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%				
Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %				
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 %	25 %	25 %	25 %	
Fasililtasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%				
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 %	25 %	25 %	25 %	





Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100 %				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 %		50 %	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		75 %	25 %		



**Tabel 2.3** Target Kinerja Bidang Sumber Daya Air TA. 2023

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
Meningkatnya pengelolaan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 unit	500,000,000
			Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	1 unit	750,000,000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,21 Km	4,600,000,000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	13,253 Km	5,310,700,000
			Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	7 unit	200,000,000



**Tabel 2.4** Rencana Aksi Bidang Sumber Daya Air TA. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	50 %	50 %			Kepala Bidang Sumber Daya Air
Revitalisasi Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	5 %	25 %	65 %	5 %	
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 %	35 %	35 %	10 %	
Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 %	35 %	35 %	10 %	
Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	40 %	20 %	20 %	20 %	



**Tabel 2.5 Target Kinerja Bidang Bina Marga TA. 2023**

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
Meningkatnya pengelolaan jalan dan jembatan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	249 Dokumen	390,024,943
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	491 M <sup>2</sup>	49,080,000
			Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	50 Dokumen	100,000,000
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	2 Dokumen	600,000,000
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1,82 Km	11,514,953,282
			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	3,08 Km	47,184,645,009
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,37 Km	5,380,547,000



Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	56,18 Km	10,306,677,036
			Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	11 m	2,857,650,000
			Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	13 m	1,425,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	10 m	500,000,000



**Tabel 2.6** Rencana Aksi Bidang Bina Marga TA. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 %	45 %	20 %	5 %	Kepala Bidang Bina Marga
Terlaksananya Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	100 %				
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				100 %	
Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan				100 %	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	35 %	30 %	10 %	25 %	
Terlaksananya Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	10 %	20 %	40 %	30 %	
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 %	35 %	35 %	10 %	
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 %	20 %	20 %	20 %	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	25 %	15 %	15 %	45 %	
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5 %	45 %	45 %	5 %	



**Tabel 2.7** Target Kinerja Bidang Tata Ruang TA. 2023

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
Meningkatnya pengelolaan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,490,069,800
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	114,512,000
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	86,348,500
Meningkatnya upaya penatagunaan tanah	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kabupaten	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 dokumen	250.000.000



**Tabel 2.8** Rencana Aksi Bidang Tata Ruang TA. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	25 %	25 %	25 %	25 %	Kepala Bidang Tata Ruang
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terbentuknya Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	25 %	25 %	25 %	25 %	
Terlaksananya Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)	25 %	25 %	25 %	25 %	





**Tabel 2.9** Rencana Aksi Bidang Teknis dan Konstruksi TA. 2023

Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target	Dana (Rp)
Meningkatnya dukungan layanan teknis untuk penyediaan penyelenggaraan infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	150 Orang	150,600,000
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	75 Orang	125,000,001
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	20,000,000
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	5 Dokumen	200,600,000
Meningkatnya penataan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	2 dokumen	16,820,600,000



**Tabel 2.10** Target Kinerja Bidang Teknis dan Konstruksi TA. 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	35 %	35 %	15 %	15 %	Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	15 %	35 %	35 %	15 %	
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	30 %	35 %	30 %	5 %	
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	15 %	15 %	60 %	10 %	
Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	35 %	35 %	20 %	10 %	



## **BAB III PENUTUP**

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas Tahun 2023, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.